



## BUPATI PESISIR SELATAN

Painan, 19 Oktober 2020

Kepada

- Yth. 1. Camat  
2. Wali Nagari  
3. Pemangku Adat  
se- Kabupaten Pesisir Selatan

Di

Tempat

### SURAT EDARAN

NOMOR : 100/316/STC-19/X/2020

TENTANG

### **TATA CARA PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU ASPEK SOSIAL BUDAYA DI BIDANG SOSIAL LAINNYA**

Dalam rangka melakukan penegakan hukum Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* serta peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis lainnya, maka untuk pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Aspek Sosial Budaya di Bidang Sosial Lainnya diterapkan dengan tata cara sebagai berikut :

#### **A. Seni Budaya dan Upacara Adat :**

Melarang kegiatan seni budaya dan upacara adat yang menimbulkan kerumunan seperti ; pesta pernikahan, peresmian penghulu, panggung seni pertunjukan/hiburan, acara/kegiatan tolak bala, dan lain-lain sejenis.

#### **B. Pernikahan**

1. Menyediakan alat cuci tangan (dilengkapi dengan sabun, air mengalir dan tisu), serta menunjuk petugas yang mengarahkan setiap orang untuk mencuci tangan.
2. Mewajibkan setiap orang menggunakan masker dan menjaga jarak.
3. Membatasi jumlah kehadiran keluarga dan undangan dari kedua Calon Pengantin (Catin) maksimal 10 orang jika akad nikah dilaksanakan di rumah/balai atau 20 – 30 orang jika dilaksanakan di masjid/gedung pertemuan, dengan ketentuan kondisi ruangan memadai untuk penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19.
4. Melaksanakan jamuan atau layanan makanan dalam bentuk take away atau makanan kotak/bungkus.

#### **C. Pemakaman dan Takziah**

1. Menunjuk petugas yang untu mengawasi terlaksananya protokol kesehatan di tempat kegiatan.
2. Menyediakan alat cuci tangan (dilengkapi dengan sabun, air mengalir dan tisu), serta menunjuk petugas yang mengarahkan setiap orang untuk mencuci tangan;
3. Mewajibkan setiap orang menggunakan masker dan menjaga jarak;
4. Mencegah adanya kerumunan di tempat kegiatan.

Untuk memastikan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 terlaksana dengan baik sebagaimana huruf A, B, C dan D Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan/Tim Terpadu sewaktu-sewaktu akan melakukan razia dan penegakan hukum, apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan sebagaimana diuraikan pada huruf (A), (B), (C), dan (D), maka terhadap Pelanggar dan/atau Pemilik atau Penanggungjawab dapat dikenakan **Sanksi Administratif** dan **Pidana** berdasarkan Pasal 92 dan 102 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



#### **Tembusan kepada Yth :**

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Forkopimda Kabupaten Pesisir Selatan di Tempat
4. Kepala Dinas Parpora Kabupaten Pesisir Selatan di Sago
5. Camat se Kabupaten Pesisir Selatan di Tempat
6. Wali Nagari se Kabupaten Pesisir Selatan di Tempat
7. Arsip.